

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak yaitu yang terdiri dari beberapa Provinsi dan Kabupaten salah satunya ialah Kabupaten Bangka Barat yang merupakan salah satu daerahnya yang termasuk kedalam wilayah administratif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang notabene merupakan provinsi baru yang berasal dari hasil pemekaran atas Provinsi Sumatera Selatan. Yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 6 Kecamatan.<sup>1</sup>

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang kaya akan sumberdaya alamnya. Salah satu sumberdaya alam yang dimiliki oleh Indonesia yaitu berupa bahan tambang. Adapun bahan tambang yang dimiliki negara Indonesia yaitu bahan tambang emas, bahan tambang perak, bahan tambang tembaga, bahan tambang minyak, gas bumi, bahan tambang mineral dan batubara serta bahan tambang lainnya. Banyak perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan, baik itu milik individu/pribadi, maupun milik kelompok/perseroan. Kegiatan pertambangan ada dua macam yaitu ada pertambangan yang bergerak di laut dan ada pertambangan yang bergerak di daratan atau didalam hutan.

Pertambangan merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan atau penggalian, pengolahan pemanfaatan dan penjualan bahan galian

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Induk, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Bangka Selatan.

panas bumi, migas, mineral dan batubara.<sup>2</sup> Kegiatan pertambangan yang tidak bisa dipungkiri lagi disamping mempunyai dampak positif pertambangan juga memiliki dampak negatifnya, adapun dampak positifnya dari pertambangan yaitu meningkatkan devisa negara dan pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja, masyarakat sekitar dapat memperoleh pekerjaan dari pertambangan tersebut, dan juga mengangkat nama negara dikalangan internasional. Dampak negatif pertambangan, kegiatan pertambangan yang terjadi dikawasan dapat merusak hutan dapat merusak ekosistem hutan sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam bentuk pencemaran air, tanah, dan udara. Maka dari itu menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kemudian ditarik lagi dari Pasal 33 ayat (2) bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara kemudian disambung Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan sangat pesat, lahirnya hukum pertambangan tidak terlepas dari eideologi hak menguasai negara yang dainut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hukum

---

<sup>2</sup> Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009.

pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalisir konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.<sup>3</sup>

Salim HS berpendapat lain didalam bukunya mengenai hukum pertambangan yang menurut porsinya ia berpendapat bahwa hukum pertambangan merupakan “keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) setelahnya mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian”.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diganti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan<sup>5</sup>, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> “Obbie afri gultom, sejarah hukum pertambangan di Indonesia”, <http://www.gultomlawconsultants.com/sejarah-hukum-pertambangan-di-indonesia/#> diakses pada jam 20:22 tanggal 15 bulan februari 2018

<sup>4</sup> Salim HS. 2010. Hukum Pertambangan di Indonesia. Raja Grafindo. Jakarta. Hlm 8.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Ada tiga unsur esensial yang tercantum dalam landasan filosofis atau pertimbangan hukum Undang-undang nomor 4 tahun 2009,yaitu :

- 1) Eksistensi sumber daya mineral dan batubara.
- 2) Pengusaan Negara.
- 3) Tujuan penguasaan Negara.

Di Negara Republik Indonesia, Negara diberi kewenang untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara. Makna pengusaan Negara ialah : Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (Volldigebevoegdheid) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (regelan), mengurus (besturen) dan mengawasi (toezichtouden) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.<sup>7</sup>

Pada hakekatnya, tujuan pengusaan negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, sementara itu yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara, yaitu:

- a) menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
- b) Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c) Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan /atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;

---

<sup>7</sup> Abrar Saleng, 2004, Hukum Pertambangan, Yogyakarta : UII press .hlm. 219.

- d) Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e) Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan Negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat;
- f) Menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. (Pasal 3 Undang-undang no.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara).

Kegiatan pertambangan sangat erat dengan masalah lingkungan hidup, karena pekerjaan penambangan tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil obyek penambangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan sering menimbulkan persoalan hukum atau menimbulkan terjadinya pelanggaran yang berupa pertambangan yang tidak memiliki izin untuk mendirikan usaha pertambangan (*illegal mining*).

Indonesia menggunakan peraturan pertambangan pertama kali sejak merdeka adalah peraturan yang berasal dari warisan zaman penjajahan Belanda yaitu *Indische Mijnwet* (Staats blad 1899 No. 214) yang diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, sebelum dibentuk peraturan baru berlaku peraturan-peraturan yang lama.<sup>8</sup> Sebelum adanya *Indische Mijnwet* belum dikenal istilah *illegal mining* yaitu pertambangan ilegal artinya tidak ada perbutan pidana bagi yang melakukan usaha

---

<sup>8</sup> Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, Jakarta Rineka Cipta, 2012, hlm 4

pertambangan karena merujuk pada asas legalitas Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum pidana yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”.<sup>9</sup>

Kemudian Negara kita 15 tahun setelah merdeka baru membentuk PERPU No. 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan yang kemudian menjadi Undang Undang yaitu Undang Undang No.37 Prp Tahun 1960 yang berlaku pada tanggal 14 Oktober 1960. Undang Undang tersebut mencabut dan tidak memberlakukan lagi *Indische Mijnwet* karena jiwa peraturannya sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan Indonesia dan kepentingan nasional di bidang pertambangan.

Kurang lebih tujuh tahun, Undang Undang No. 37 Prp Tahun 1960 diganti dengan Undang Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dengan alasan Undang Undang No. 37 Prp Tahun 1960 tersebut tidak lagi dapat memenuhi tuntutan masyarakat yang ingin berusaha dibidang Pertambangan. Masyarakat menghendaki agar kepada pihak swasta lebih diberikan kesempatan melakukan penambangan, sedangkan tugas Pemerintah ditekankan kepada usaha pengaturan, bimbingan dan pengawasan pertambangan. Hal itu ditambah lagi dengan perkembangan politik dan pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan antara lain sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966.

Kemudian setelah berjalan kurang lebih 42 tahun, Undang Undang No.11 Tahun 1967 diganti dengan Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

---

<sup>9</sup> Soesilo, KUHP dan KUHAP, cetakan 1, Buana Press, 2008, hlm 13

Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada tanggal 12 Januari 2009 diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2009 No. 4 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4959. Penggantian Undang Undang tersebut dengan pertimbangan undang-undang tersebut materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batu bara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.<sup>10</sup>

Dengan demikian peraturan pertambangan yang berlaku sekarang adalah Undang Undang No. 4 Tahun 2009. Undang Undang tersebut hanya mengatur pertambangan dibidang mineral dan batu bara. Sedangkan mengenai di bidang pertambangan lainnya diatur di dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang memerlukan *hard engineering* (rekayasa keras) yang sangat beresiko mengganggu lingkungan. Sehingga kegiatan penambangan seharusnya dilakukan secara arif dengan mempertimbangkan kemampuan lingkungan, tidak berlebihan dan tidak merusak lingkungan. Hal yang perlu diingat karena setiap lingkungan memiliki keterbatasan melihat Hasil tambang termasuk sumberdaya

---

<sup>10</sup> Gatot Supramono. Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia. Jakarta. Rienaka Cipta. 2012, cetakan 1 hal 5

alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga dalam mengelolanya harus sehemat dan sebaik mungkin.

Kegiatan Pertambangan tidak terlepas dari peranannya hutan yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam rangka sebagai penunjang pembangunan nasional dan tak kalah pentingnya di Indonesia hutanlah salah satu sumberdaya alam terbesarnya yang merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, disyukuri dan dikelola agar terwujudnya kehidupan yang berkelanjutan.

Salah satu tantangan terbesar bagi negara yang kaya akan sumberdaya alam yaitu tidak bisa terlepas dari resiko, maraknya pertambangan liar yang tidak memiliki surat izin untuk menambang. masalahnya pertambangan ini tak hanya merugikan negara secara finansial, tapi sering juga menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketimbangan ekonomi atau bahkan mendorong terjadinya kemiskinan baru.

Kasus pertambangan yang terjadi dikawasan hutan kabupaten Bangka barat tidak lepas dari luas daerah kawasan hutan tersebut contohnya kasus penambangan pada desa rambat kecamatan simpang teritip kabupaten bangka barat, puluhan pekerja Tambang Inkonvensional yang beroperasi pada daerah aliran sungai dan hutan bakau dikumpulkan oleh petugas saat mengadakan Razia gabungan, mereka dimintakan mengahentikan aktifitas penambangan tanpa pengecualian, empat hari sebelum dilakukan sidak petugas telah mengingatkan para penambang agar tidak melakukan kegiatan usaha pertambangan di daerah yang tidak diperbolehkan tersebut, alhasil masih banyak ditemukan pelaku usaha

penambangan yang tidak memiliki izin dengan demikian petugas dengan tegas menyuruh para pekerja tambang untuk membongkar ponton mereka masing-masing sebagian ada juga alat-alat yang digunakan untuk melakukan pertambangan disita oleh petugas, contohnya (mesin tanah, mesin air, sakan, derum dan beberapa tank solar). Masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus pertambangan yang tidak menggunakan surat izin dari pemerintah semakin marak dan tidak terkontrol. sehingga dapat mengakibatkan kerusakan hutan secara permanen. (bangkapos.com)

Dilatarbelakangi karena banyaknya berdiri pertambangan tidak menggunakan izin dari pemerintah yang berpotensi menimbulkan terjadinya kerusakan ekosistem didaratan maupun dilaut, dengan demikian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersepakat untuk menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dengan pertimbangan Pertama, bahwa mineral merupakan sumberdaya alam yang tidak bisa diperbaharui, yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kedua, bahwa secara geologi kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi mineral baik logam maupun non logam yang perlu dikelola secara maksimal, mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien dan bernuansa lingkungan serta bertanggung jawab sehingga dapat memberi kontribusi dalam

menunjang pembangunan dan menyejahterakan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.<sup>11</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Bangka Barat?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Penegakan Hukum Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Bangka Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam Penegakan Hukum izin usaha Pertambangan di Kabupaten Bangka Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat Penegakan Hukum Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Bangka Barat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat pada penelitian ini memberikan informasi mengenai hukum secara umum kepada setiap orang antara lain:

1. Manfaat teoritis

---

<sup>11</sup> Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang secara umum dan secara khusus bagi penulis mengenai penegakan hukum izin usaha pertambangan di Kabupaten Bangka Barat.

## 2. Manfaat praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan masukan bagi masyarakat luas dan para pihak yang terkait dalam penegakan hukum izin usaha pertambangan di Kabupaten Bangka Barat.